



P U T U S A N

Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **PRISTON NAINGGOLAN**
Tempat lahir : Natam - Sumut
Umur/tanggal lahir : 27 Th/06 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu / Natam Desa Beringin Natam Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan Prov. Sumut
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **JONTA SINAGA**
Tempat lahir : Bonani Dolok (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 34 Th/07 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kendali Sodo RT 017 Desa Pasir Jaya Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu / Sosor Dolok Desa Sosor Dolok Kec. Harian Kab. Samosir Prov. Sumut
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Paket C (tamat)

Terdakwa II PRISTON NAINGGOLAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa I **JONTA SINAGA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I PRISTON NAINGGOLAN dan Terdakwa II JONTA SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Permainan Judi Sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara**
- 91 (Sembilan Puluh Satu) Lembar Kartu Remi;
 - 1 (satu) Buah Rantang Stenlis;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA (kesemuanya anggota Polsek Rambah Hilir) mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir sedang ada kegiatan permainan judi, kemudian saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA menuju ke lokasi dan sesampainya disana mereka mendapati terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) sedang duduk melingkari meja dan melakukan permainan judi jenis leng kartu remi menggunakan 2 set kartu remi, kemudian para saksi yang merupakan anggota Polsek Rambah Hilir melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN berhasil melarikan diri, selanjutnya dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang tunai sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN pada saat penangkapan bermain judi jenis leng kartu remi dengan cara pertama para terdakwa mengambil 2 set kartu remi kemudian salah seorang terdakwa mencampurkan kartu tersebut lalu dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya dibagikan masing-masing kepada setiap pemain sebanyak 20 lembar kartu, kemudian mulai bermain dengan mengikuti susunan kartu remi secara bergiliran, selanjutnya apabila ada pemain yang berhasil menyusun kartu yang sama dan kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain tersebut habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya lalu pemain tersebut berhak mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan pada awal permainan dan begitu setiap putarannya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis leng kartu remi;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA (kesemuanya anggota Polsek Rambah Hilir) mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir sedang ada kegiatan permainan judi, kemudian saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA menuju ke lokasi dan sesampainya disana mereka mendapati terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) sedang duduk melingkari meja dan melakukan permainan judi jenis leng kartu remi menggunakan 2 set kartu remi, kemudian para saksi yang merupakan anggota Polsek Rambah Hilir melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN berhasil melarikan diri, selanjutnya dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang tunai sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN pada saat penangkapan bermain judi jenis leng kartu remi dengan cara pertama para terdakwa mengambil 2 set kartu remi kemudian salah seorang terdakwa mencampurkan kartu tersebut lalu dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya dibagikan masing-masing kepada setiap pemain sebanyak 20 lembar kartu, kemudian mulai bermain dengan mengikuti susunan kartu remi secara bergiliran, selanjutnya apabila ada pemain yang berhasil menyusun kartu yang sama dan kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain tersebut habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya lalu pemain tersebut berhak mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan pada awal permainan dan begitu setiap putarannya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis leng kartu remi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA (kesemuanya anggota Polsek Rambah Hilir) mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir sedang ada kegiatan permainan judi, kemudian saksi AMRON

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA menuju ke lokasi dan sesampainya disana mereka mendapati terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) sedang duduk melingkari meja dan melakukan permainan judi jenis leng kartu remi menggunakan 2 set kartu remi, kemudian para saksi yang merupakan anggota Polsek Rambah Hilir melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN berhasil melarikan diri, selanjutnya dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang tunai sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN pada saat penangkapan bermain judi jenis leng kartu remi dengan cara pertama para terdakwa mengambil 2 set kartu remi kemudian salah seorang terdakwa mencampurkan kartu tersebut lalu dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya dibagikan masing-masing kepada setiap pemain sebanyak 20 lembar kartu, kemudian mulai bermain dengan mengikuti susunan kartu remi secara bergiliran, selanjutnya apabila ada pemain yang berhasil menyusun kartu yang sama dan kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain tersebut habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya lalu pemain tersebut berhak mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan pada awal permainan dan begitu setiap putarannya;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis leng kartu remi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRON SUGIRAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi dan rekan Saksi NEDISER P SINAGA, SH dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berawal dari kanit Reskrim Polsek rambah Hilir mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di daerah Pasir Jaya sering terjadinya perjudian Kartu Remi Jenis permainan judi Leng yang mana perjudian Kartu Remi Jenis permainan judi Leng tersebut sering di lakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja yang sering nongkrong di warung Tuak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 kapolsek Rambah Hilir memerintahkan Kanit Reskrim dan kanit Intel beserta 2 (dua) orang anggota untuk melakukan Penyelidikan di lapangan, kemudian pada pukul 16.00 wib Tim Polsek Rambah Hilir mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi anggota Polsek Rambah Hilir menjumpai adanya beberapa orang laki-laki sedang bermain Judi Leng dan langsung menggrebek dan melakukan Penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yang setelah di Interogasi mengaku bernama JONTA SINAGA dan PRISTON NAINGGOLAN, dan beberapa orang lainnya kabur ketika di lakukan penangkapan, kemudian anggota Polsek Rambah Hilir membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Rambah Hilir guna untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu Remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang permainan Judi sebesar Rp.219.000 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang di akui tersangka sebagai alat untuk bermain Judi dan uang dari hasil Judi;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman yang lainnya didalam melakukan Perjudian Kartu remi tersebut adalah pertama Kartu Remi 2 (dua) set kartu remi yang mana dalam 1(satu) set kartu Remi tersebut terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar dan kemudian digabungkan menjadi satu sehingga kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) Lembar dan kemudian salah satu dari rekan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Pemain mengaduk atau mengocok kartu Remi tersebut sehingga bercampur kemudian dibagi - bagi kan kepada setiap pemain dengan cara mengarah jarum jam yaitu dari kanan kekiri sebanyak 20(dua puluh) Lembar setiap pemain sehingga setiap kali putaran maka kartu yang terpakai berjumlah 100(seratus lembar) sedangkan sisa kartu remi adalah 8 (delapan) Lembar diletakkan di dalam sebuah rantang stenlis, setelah kartu remi tersebut dibagikan maka Pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama dan juga dengan angka yang sama walaupun berbeda gambar sebanyak 3 (tiga) lembar hingga lebih dan kemudian pemain menurunkan kartu remi yang telah di Susun kearah tengah dengan cara bergantian dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan permainan dengan menyambung kartu atau menurunkan kartu yang sama atau angka yang sama sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis sesuai dengan urutan nomor serta gambar yang sama secara bergantian dan apabila kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau Leng maka permainan dihentikan dan selanjutnya pemain yang lain membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang telah dinyatakan menang dengan dasar sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah) perorang dengan jumlah tingkatan selanjutnya, dan apabila pemain tersebut menang dengan menggunakan kartu joker atau Kartu AS Hitam makan pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila Permainan pemain tidak ada yang Leng maka dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil jumlah kartu maka pemain tersebut dinyatakan menang maka pemain yang lain membayar sesuai dengan urutan mulai dari sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah) sampai Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) dan kemudian kartu tersebut disusun kembali oleh pemenang untuk diaduk atau dikocok dan kemudian setiap pemain kembali lagi untuk membagikan kartu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NEDISER P SINAGA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi dan rekan Saksi AMRON SUGIRAHARJO dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berawal dari kanit Reskrim Polsek Rambah Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasir Jaya sering terjadinya perjudian Kartu Remi Jenis permainan judi Leng yang mana perjudian Kartu Remi Jenis permainan judi Leng tersebut sering di lakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja yang sering nongkrong di warung Tuak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 kapolsek Rambah Hilir memerintahkan Kanit Reskrim dan kanit Intel beserta 2 (dua) orang anggota untuk melakukan Penyelidikan di lapangan, kemudian pada pukul 16.00 wib Tim Polsek Rambah Hilir mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi anggota Polsek Rambah Hilir menjumpai adanya beberapa orang laki-laki sedang bermain Judi Leng dan langsung menggrebek dan melakukan Penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yang setelah di Interogasi mengaku bernama JONTA SINAGA dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTON NAINGGOLAN, dan beberapa orang lainnya kabur ketika di lakukan penangkapan, kemudian anggota Polsek Rambah Hilir membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Rambah Hilir guna untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu Remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang permainan Judi sebesar Rp.219.000 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang di akui tersangka sebagai alat untuk bermain Judi dan uang dari hasil Judi;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman yang lainnya didalam melakukan Perjudian Kartu remi tersebut adalah pertama Kartu Remi 2 (dua) set kartu remi yang mana dalam 1(satu) set kartu Remi tersebut terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar dan kemudian digabungkan menjadi satu sehingga kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) Lembar dan kemudian salah satu dari rekan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Pemain mengaduk atau mengocok kartu Remi tersebut sehingga bercampur kemudian dibagi - bagi kan kepada setiap pemain dengan cara mengarah jarum jam yaitu dari kanan kekiri sebanyak 20(dua puluh) Lembar setiap pemain sehingga setiap kali putaran maka kartu yang terpakai berjumlah 100(seratus lembar) sedangkan sisa kartu remi adalah 8 (delapan) Lembar diletakkan di dalam sebuah rantang stenlis, setelah kartu remi tersebut dibagikan maka Pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama dan juga dengan angka yang sama walaupun berbeda gambar sebanyak 3 (tiga) lembar hingga lebih dan kemudian pemain menurunkan kartu remi yang telah di Susun kearah tengah dengan cara bergantian dan kemudian dilanjutkan permainan dengan menyambung kartu atau menurunkan kartu yang sama atau angka yang sama sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis sesuai dengan urutan nomor serta gambar yang sama secara bergantian dan apabila kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau Leng maka permainan dihentikan dan selanjutnya pemain yang lain membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang telah dinyatakan menang dengan dasar sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah) perorang dengan jumlah tingkatan selanjutnya, dan apabila pemain tersebut menang dengan menggunakan kartu joker atau Kartu AS Hitam makan pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemenang dan apabila Permainan pemain tidak ada yang Leng maka dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil jumlah kartu maka pemain tersebut dinyatakan menang maka pemain yang lain membayar sesuai dengan urutan mulai dari sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah) sampai Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) dan kemudian kartu tersebut disusun kembali oleh pemenang untuk diaduk atau dikocok dan kemudian setiap pemain kembali lagi untuk membagikan kartu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RONI SUPRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang berada di salah satu warung tuak milik Sdd NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu, yang mana pada saat itu Saksi Sedang Main Games sambil minum tuak;
- Bahwa adapun kejadian pada saat Saksi sedang berada di warung tuak milik Sdr NANDUS tersebut ketika itu adalah yang mana datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan serta penangkapan di tempat tersebut adalah dikarenakan adanya kedapatan orang sedang bermain judi;
- Bahwa adapun yang sedang bermain judi ketika itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, TONI PARDEDE, SANTOKI dan SIAHAAN;
- Bahwa setahu Saksi adapun perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, TONI PARDEDE, SANTOKI dan SIAHAAN tersebut ketika itu adalah perjudian dengan menggunakan kartu remi jenis judi Leng dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bagaimana cara dari Terdakwa I, Terdakwa II, TONI PARDEDE, SANTOKI dan SIAHAAN didalam melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut, namun yang jelas ketika itu Saksi ketahui bahwa setiap salah satu pemain ada yang menang maka pemain yang lainnya membayar uang kepada pemain yang menang dengan cara jumlah bertingkat;
- Bahwa adapun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah JONTA SINAGA dan PRISTON NAINGGOLAN, sedangkan yang lainnya berhasil kabur pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah berupa kartu remi dan uang tunai permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PRISTON NAINGGOLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada disalah satu warung tuak milik Sdr NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu. Terdakwa pada saat itu adalah bersama dengan 4(empat) orang rekan Terdakwa yang bernama : JONTA SINAGA, TONI PARDEDE, SANTOKI dan SIAHAAN;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan Terdakwa tersebut adalah bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai Taruhannya;

- Bahwa Benar, Adapun Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut bermain kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dari mulai Pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dikarenakan pada saat itu datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan Terdakwa serta rekan Terdakwa kedapatan sedang bermain Kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya (Judi);

- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk bermain judi leng ketika itu adalah Sdr SIAHAAN yang mana berawal Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung miliknya Sdr NANDUS dan ketika itu datang rekan Terdakwa SIAHAAN mengajak untuk main judi leng dengan bahasa " Ayok Main leng" dan setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung ikut bermain judi leng ketika itu hingga Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti yang ada pada saat itu;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya didalam melakukan Perjudian Kartu remi tersebut adalah pertama Kartu Remi 2(dua) set kartu remi yang mana dalam 1(satu) set kartu Remi tersebut terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar dan kemudian digabungkan menjadi satu sehingga kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) Lembar dan kemudian salah satu dari rekan Terdakwa atau Pemain mengaduk atau mengocok kartu Remi tersebut sehingga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur kemudian dibagi - bagi kan kepada setiap pemain dengan cara mengarah jarum jam yaitu dari kanan kekiri sebanyak 20(dua puluh) Lembar setiap pemain sehingga setiap kali putaran maka kartu yang terpakai berjumlah 100(seratus lembar) sedangkan sisa kartu remi adalah 8(delapan) Lembar diletakkan di dalam sebuah rantang stenlis, setelah kartu remi tersebut dibagikan maka Pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama dan juga dengan angka yang sama walaupun berbeda gambar sebanyak 3(tiga) lembar hingga lebih dan kemudian pemain menurunkan kartu remi yang telah di Susun kearah tengah dengan cara bergantian dan kemudian dilanjutkan permainan dengan menyambung kartu atau menurunkan kartu yang sama atau angka yang sama sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis sesuai dengan urutan nomor serta gambar yang sama secara bergantian dan apabila kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau Leng maka permainan dihentikan dan selanjutnya pemain yang lain membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang telah dinyatakan menang dengan dasar sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah) perorang dengan jumlah tingkatan selanjutnya, dan apabila pemain tersebut menang dengan menggunakan kartu joker atau Kartu AS Hitam maka pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila Permainan pemain tidak ada yang Leng maka dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil jumlah kartu maka pemain tersebut dinyatakan menang maka pemain yang lain membayar sesuai dengan urutan mulai dari sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah) sampai Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) dan kemudian kartu tersebut disusun kembali oleh pemenang untuk diaduk atau dikocok dan kemudian setiap pemain kembali lagi untuk membagikan kartu tersebut dan begitu cara serta sistem selanjutnya didalam Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut. Sedangkan alat – alat yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Pergunakan dalam perjudian tersebut yaitu : Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set setiap kali Putaran yang terdiri dari 108 (Seratus delapan) lembar dan 1(satu) buah Rantang Stenlis;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap ketika itu adalah berupa : Uang Sejumlah lebih kurang Rp. 219.000,-(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah,) 91(Sembilan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lembar kartu remi telah terpakai dan 1(satu) buah rantang stenlis;

- Bahwa Tidak ada saksi-saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa didalam perkara yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JONTA SINAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada disalah satu warung tuak milik Sdr NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu. Terdakwa pada saat itu adalah bersama dengan 4(empat) orang rekan Terdakwa yang bernama : PRISTON NAINGGOLAN, TONI PARDEDE, SANTOKI dan SIAHAAN;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan Terdakwa tersebut adalah bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai Taruhannya;

- Bahwa Benar, Adapun Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut bermain kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dari mulai Pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dikarenakan pada saat itu datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan Terdakwa serta rekan Terdakwa kedatangan sedang bermain Kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya (Judi);

- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk bermain judi leng ketika itu adalah Sdr SIAHAAN yang mana berawal Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung miliknya Sdr NANDUS dan ketika itu datang rekan Terdakwa SIAHAAN mengajak untuk main judi leng dengan bahasa " Ayok Main leng" dan setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung ikut bermain judi leng ketika itu hingga Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti yang ada pada saat itu;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya didalam melakukan Perjudian Kartu remi tersebut adalah pertama Kartu Remi 2(dua) set kartu remi yang mana dalam 1(satu) set kartu Remi tersebut terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar dan kemudian digabungkan menjadi satu sehingga kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) Lembar dan kemudian salah satu dari rekan Terdakwa atau Pemain mengaduk atau mengocok kartu Remi tersebut sehingga bercampur kemudian dibagi - bagi kan kepada setiap pemain dengan cara mengarah jarum jam yaitu dari kanan kekiri sebanyak 20(dua puluh)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembar setiap pemain sehingga setiap kali putaran maka kartu yang terpakai berjumlah 100 (seratus lembar) sedangkan sisa kartu remi adalah 8 (delapan) Lembar diletakkan di dalam sebuah rantang sterilis, setelah kartu remi tersebut dibagikan maka Pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama dan juga dengan angka yang sama walaupun berbeda gambar sebanyak 3 (tiga) lembar hingga lebih dan kemudian pemain menurunkan kartu remi yang telah di Susun ke arah tengah dengan cara bergantian dan kemudian dilanjutkan permainan dengan menyambung kartu atau menurunkan kartu yang sama atau angka yang sama sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis sesuai dengan urutan nomor serta gambar yang sama secara bergantian dan apabila kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau Leng maka permainan dihentikan dan selanjutnya pemain yang lain membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang telah dinyatakan menang dengan dasar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perorang dengan jumlah tingkatan selanjutnya, dan apabila pemain tersebut menang dengan menggunakan kartu joker atau Kartu AS Hitam maka pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila Permainan pemain tidak ada yang Leng maka dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil jumlah kartu maka pemain tersebut dinyatakan menang maka pemain yang lain membayar sesuai dengan urutan mulai dari sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sampai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan kemudian kartu tersebut disusun kembali oleh pemenang untuk diaduk atau dikocok dan kemudian setiap pemain kembali lagi untuk membagikan kartu tersebut dan begitu cara serta sistem selanjutnya didalam Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut. Sedangkan alat – alat yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Pergunakan dalam perjudian tersebut yaitu : Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set setiap kali Putaran yang terdiri dari 108 (Seratus delapan) lembar dan 1 (satu) buah Rantang Sterilis;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap ketika itu adalah berupa : Uang Sejumlah lebih kurang Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah,) 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu remi telah terpakai dan 1 (satu) buah rantang sterilis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada saksi-saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa didalam perkara yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Kartu Remi;
- 1 (satu) Buah Rantang Stenlis;
- Uang Permainan Judi Sebesar Rp. 219.000,- (dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA (kesemuanya anggota Polsek Rambah Hilir) mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir sedang ada kegiatan permainan judi, kemudian saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA menuju ke lokasi dan sesampainya disana mereka mendapati terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) sedang duduk melingkari meja dan melakukan permainan judi jenis leng kartu remi menggunakan 2 set kartu remi, kemudian para saksi yang merupakan anggota Polsek Rambah Hilir melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN berhasil melarikan diri, selanjutnya dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang tunai sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN pada saat penangkapan bermain judi jenis leng kartu remi dengan cara pertama para terdakwa mengambil 2 set kartu remi kemudian salah seorang terdakwa mencampurkan kartu tersebut lalu dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya dibagikan masing-masing kepada setiap pemain sebanyak 20 lembar kartu, kemudian mulai bermain dengan mengikuti susunan kartu remi secara bergiliran, selanjutnya apabila

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pemain yang berhasil menyusun kartu yang sama dan kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain tersebut habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya lalu pemain tersebut berhak mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan pada awal permainan dan begitu setiap putarannya;

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis leng kartu remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang siapa adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Terdakwa I PRISTON NAINGGOLAN dan Terdakwa II JONTA SINAGA** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Terdakwa I PRISTON NAINGGOLAN dan Terdakwa II JONTA SINAGA** yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah a quo diatur pula bahwa segala ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bermain judi atau permainan judi” menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno permainan judi setidaknya harus memenuhi tiga unsur yakni :

1. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya dimana terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA (kesemuanya anggota Polsek Rambah Hilir) mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat di warung tuak milk sdr. NANDUS di Sungai Jambu Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir sedang ada kegiatan permainan judi, kemudian saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi NEDISER P. SINAGA menuju ke lokasi dan sesampainya disana mereka mendapati terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN (Dalam datar pencarian orang) sedang duduk melingkari meja dan melakukan permainan judi jenis leng kartu remi menggunakan 2 set kartu remi, kemudian para saksi yang merupakan anggota Polsek Rambah Hilir melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN berhasil melarikan diri, selanjutnya dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi, 1 (satu) buah rantang stenlis dan Uang tunai sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PRISTON NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. JONTA SINAGA, sdr. TONI PARDEDE, sdr. SANTOKI dan Sdr. SIAHAAN pada saat penangkapan bermain judi jenis leng kartu remi dengan cara pertama para terdakwa mengambil 2 set kartu remi kemudian salah seorang terdakwa mencampurkan kartu tersebut lalu dikocok oleh salah satu pemain, selanjutnya dibagikan masing-masing kepada setiap pemain sebanyak 20 lembar kartu, kemudian mulai bermain dengan mengikuti susunan kartu remi secara bergiliran, selanjutnya apabila ada pemain yang berhasil menyusun kartu yang sama dan kartu remi yang ada ditangan salah satu pemain tersebut habis maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya lalu pemain tersebut berhak mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan pada awal permainan dan begitu setiap putarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis leng kartu remi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya bermain sendiri serta tidak ada orang lain yang memasang/menitip di akun Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**menggunakan kesempatan main judi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Permainan Judi Sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 91 (Sembilan Puluh Satu) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Buah Rantang Stenlis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan kegiatan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PRISTON NAINGGOLAN dan Terdakwa II JONTA SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Permainan Judi Sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);**Dirampas untuk negara.**
 - 91 (Sembilan Puluh Satu) Lembar Kartu Remi;
 - 1 (satu) Buah Rantang Stenlis;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.